



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saribi Bin Saniman
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyakdien LK. II Rt. 011 Kelurahan Palapa
Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Saribi Bin Saniman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/10/III/2023/Reskrim tanggal 20 Maret 2023 sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 maret 2023;

Terdakwa Saribi Bin Saniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIBI BIN SANIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 4 (empat) buah Stabilizer dikembalikan kepada CV. DEVIS JAYA;
 - 2) 2 (dua) buah tali di rampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa SARIBI BIN SANIMAN pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 02.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 beralamat di Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Sumur

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang dalam mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 4 (empat) unit Stabilizer Milik CV. DEVIS JAYA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib saat Terdakwa berada di rumah kontrakan di Jalan Pangeran Emir M. Noer Gang Laksana Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung merencanakan ingin mengambil barang-barang berharga yang ada kantor CV. DEVIS JAYA karena Terdakwa sedang membutuhkan uang yang mana seingat Terdakwa sewaktu masih bekerja di CV. DEVIS JAYA ada barang – barang didalam gudang dan tidak ada penjaganya saat malam hari selanjutnya Terdakwa mempersiapkan peralatan tali untuk mempermudah dalam mengambil barang-barang yang ada di kantor CV. DEVIS JAYA, setelah sampai di kantor CV. DEVIS JAYA sekira jam 02.30 WIB dan setelah memastikan situasi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memanjat pagar depan kantor CV. DEVIS JAYA selanjutnya Terdakwa menuju pintu samping kantor dengan membuka Grendel pintu kemudian saat sampai di jendela samping kantor Terdakwa mendorong jendela kantor secara paksa hingga rusak lalu Terdakwa masuk menuju gudang dengan cara membuka pintu gudang yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) unit stabilizer lalu mengikatnya dengan menggunakan tali yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa mengeluarkannya melalui jendela tempat Terdakwa masuk selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) stabilizer melalui pintu samping lalu menuju halaman kantor dan mengeluarkannya dengan mengangkat stabilizer sambil memanjat pagar setelah itu meletakkannya didepan pagar secara berulang kali hingga 4 (empat) stabilizer terkumpul semua namun setelah terkumpul didepan pagar Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Utara yang sedang melakukan patroli kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara untuk di proses secara hukum.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan CV. DEVIS JAYA mengalami kerugian sekira Rp.10.000.00,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahayudi Bin Sanen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya di CV. DEVIS JAYA tempat saksi bekerja telah kehilangan barang;
- Bahwa CV. DEVIS JAYA bergerak dibidang Reklme dan saksi sebagai karyawan di bagian tim AS yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan terhadap barang inventaris milik CV. DEVIS JAYA;
- Bahwa barang yang hilang adalah 4 (empat) unit Stabilizer dan sebelum hilang barang tersebut berada didalam dalam gudang CV. DEVIS JAYA;
- Bahwa yang telah mengambil stabilizer tersebut adalah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa merupakan mantan karyawan di CV. DEVIS JAYA;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil stabilizer tersebut saksi sedang berada dirumah dan jika malam hari CV. DEVIS JAYA dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari Polsek Teluk Betung Utara yang berhasil menangkap Terdakwa saat baru selesai mengambil barang berupa 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang CV. DEVIS JAYA selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di dalam gudang kemudian saksi melihat pintu gudang yang awalnya dalam keadaan tertutup sudah tidak terkunci dan terbuka selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Frangki Sugondo, B. B. S., selaku kepala cabang CV. DEVIS JAYA;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bisa mengambil 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang CV. DEVIS JAYA tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke kantor CV. DEVIS JAYA masuk ke kantor melalui pintu pagar yang terletak disamping kantor dengan cara membuka Grendel pintu setelah pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang melalui lubang ventilasi dengan cara memanjat kemudian merusak besi ventilasi gudang dan setelah berhasil melepaskan besi ventilasi gudang Terdakwa masuk kemudian mengambil 4 (empat) unit stabilizer satu persatu lalu mengeluarkan nya melalui tempat lubang ventilasi tempat Terdakwa masuk sebelumnya dengan menggunakan tali;
- Bahwa terhadap 4 (empat) unit stabilizer tersebut harga barunya berkisar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga apabila barang tersebut hilang akibat kelalaian saksi yang mempunyai tugas sebagai penanggungjawab barang-barang inventaris CV. DEVIS JAYA maka CV. DEVIS JAYA tetap akan meminta pertanggungjawaban pergantian barang tersebut dengan harga baru;
- Bahwa terhadap 4 (empat) unit Stabilizer yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barang milik CV. DEVIS JAYA yang sebelumnya berhasil diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) untai tali yaitu milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengikat dan mengeluarkan Stabilizer dari dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Stabilizer tanpa adanya izin dari pihak CV. DEVIS JAYA sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. DEVIS JAYA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Frangki Sugondo, B. B. S. Anak dari Marzuki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya di CV. DEVIS JAYA tempat saksi bekerja telah kehilangan barang;
- Bahwa CV. DEVIS JAYA bergerak dibidang Reklme dan saksi sebagai Kepala Cabang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, pengecekan dan control karyawan serta terhadap barang – barang milik CV. DEVIS JAYA baik didalam kantor maupun diluar kantor;

- Bahwa barang yang hilang adalah 4 (empat) unit Stabilizer dan sebelum hilang barang tersebut terletak didalam dalam gudang CV. DEVIS JAYA;
- Bahwa yang telah mengambil stabilizer tersebut adalah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa merupakan mantan karyawan di CV. DEVIS JAYA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah dan jika malam hari CV. DEVIS JAYA dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian setelah mendapatkan laporan dari saksi Rahayudi yang merupakan karyawan CV. DEVIS JAYA bahwa 4 (empat) unit stabilizer telah hilang;
- Bahwa selanjutnya ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Teluk Betung Utara saat baru selesai mengambil barang berupa 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang CV. DEVIS JAYA selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di dalam gudang kemudian saksi melihat pintu gudang yang awalnya dalam keadaan tertutup sudah tidak terkunci dan terbuka;
- Bahwa cara Terdakwa bisa mengambil 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang CV. DEVIS JAYA tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke kantor CV. DEVIS JAYA masuk ke kantor melalui pintu pagar yang terletak disamping kantor dengan cara membuka Grendel pintu setelah pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang melalui lubang ventilasi dengan cara memanjat kemudian merusak besi ventilasi gudang dan setelah berhasil melepaskan besi ventilasi gudang Terdakwa masuk kemudian mengambil 4 (empat) unit stabilizer satu persatu lalu mengeluarkan nya melalui tempat lubang ventilasi tempat Terdakwa masuk sebelumnya dengan menggunakan tali;
- Bahwa terhadap 4 (empat) unit stabilizer tersebut harga barunya berkisar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap 4 (empat) unit Stabilizer yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barang milik CV. DEVIS JAYA yang sebelumnya berhasil diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) untai tali yaitu milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengikat dan mengeluarkan Stabilizer dari dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Stabilizer tanpa adanya izin dari pihak CV. DEVIS JAYA sebagai pemiliknya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. DEVIS JAYA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit stabilizer milik CV. DEVIS JAYA pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang kantor CV. DEVIS JAYA bermula sebelumnya Terdakwa mempersiapkan tali untuk mempermudah dalam mengambil 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang kantor CV. DEVIS JAYA, setelah sampai di kantor CV. DEVIS JAYA dan memastikan situasi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memanjat pagar depan kantor lalu setelah sampai di halaman kantor Terdakwa menuju pintu samping kantor dengan membuka Grendel pintu dan berjalan menuju gudang kemudian saat tiba di jendela samping kantor kemudian Terdakwa mendorong secara paksa hingga rusak sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam kantor dan setelah jendela rusak selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela lalu menuju keruangan disamping gudang kantor setelah berada didalam kantor Terdakwa menuju gudang lalu masuk dengan membuka pintu yang saat itu tertutup namun tidak terkunci dan setelah berada didalam gudang Terdakwa mengambil 4 (empat) unit stabilizer dengan cara mengikat satu per satu dengan menggunakan tali yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa mengeluarkannya melalui jendela tempat Terdakwa masuk selanjutnya Terdakwa membawanya melalui pintu samping lalu menuju halaman kantor dan mengeluarkannya dengan mengangkat stabilizer kemudian memanjat pagar lalu meletaknya didepan pagar dengan berulang kali hingga 4 (empat) unit stabilizer terkumpul semua dan setelah terkumpul didepan pagar Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Utara yang sedang berpatroli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Stabilizer tersebut rencananya akan Terdakwa jual yang akan dipergunakan untuk kebutuhan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari;

- Bahwa terhadap 4 (empat) unit Stabilizer tersebut jika laku terjual berkisar seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit nya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai di CV. DEVIS JAYA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Stabilizer tanpa adanya izin dari pihak CV. DEVIS JAYA sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) unit Stabilizer;
- 2 (dua) untai tali;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 337/Pen.Pid. B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit stabilizer milik CV. DEVIS JAYA pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang kantor CV. DEVIS JAYA bermula sebelumnya Terdakwa mempersiapkan tali untuk mempermudah dalam mengambil 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang kantor CV. DEVIS JAYA, setelah sampai di kantor CV. DEVIS JAYA dan memastikan situasi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memanjat pagar depan kantor lalu setelah sampai di halaman kantor Terdakwa menuju pintu samping kantor dengan membuka Grendel pintu dan berjalan menuju gudang kemudian saat tiba di jendela samping kantor kemudian Terdakwa mendorong secara paksa hingga rusak sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam kantor dan setelah jendela rusak selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela lalu menuju keruangan disamping gudang kantor setelah berada didalam kantor Terdakwa menuju gudang lalu masuk dengan membuka pintu yang saat itu tertutup namun tidak terkunci dan setelah berada didalam gudang Terdakwa mengambil 4 (empat) unit stabilizer dengan cara mengikat satu per satu dengan menggunakan tali yang telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa mengeluarkannya melalui jendela tempat Terdakwa masuk selanjutnya Terdakwa membawanya melalui pintu samping lalu menuju halaman kantor dan mengeluarkannya dengan mengangkat stabilizer kemudian memanjat pagar lalu meletakkannya didepan pagar dengan berulang kali hingga 4 (empat) unit stabilizer terkumpul semua dan setelah terkumpul didepan pagar Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Utara yang sedang berpatroli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Stabilizer tersebut rencananya akan Terdakwa jual yang akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap 4 (empat) unit Stabilizer tersebut jika laku terjual berkisar seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit nya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai di CV. DEVIS JAYA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Stabilizer tanpa adanya izin dari pihak CV. DEVIS JAYA sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. DEVIS JAYA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Rahayudi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari Polsek Teluk Betung Utara yang berhasil menangkap Terdakwa saat baru selesai mengambil barang berupa 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang CV. DEVIS JAYA kemudian saksi Rahayudi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Frangki Sugondo, B. B. S.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SARIBI Bin SANIMAN, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit stabilizer milik CV. DEVIS JAYA pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahayudi dan saksi Frangki Sugondo, B. B. S., bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 4 (empat) unit stabilizer merupakan milik CV. DEVIS JAYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut; kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit stabilizer milik CV. DEVIS JAYA pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Stabilizer tanpa adanya izin dari pihak CV. DEVIS JAYA sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. DEVIS JAYA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu merusak barang yang agak besar. Sedangkan yang dimaksud dengan memecah yaitu merusak barang yang agak kecil;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (valsch costuum) yaitu costuum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit stabilizer milik CV. DEVIS JAYA pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang kantor CV. DEVIS JAYA bermula sebelumnya Terdakwa mempersiapkan tali untuk mempermudah dalam mengambil 4 (empat) unit stabilizer di dalam gudang kantor CV. DEVIS JAYA, setelah sampai di kantor CV. DEVIS JAYA dan memastikan situasi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memanjat pagar depan kantor lalu setelah sampai di halaman kantor Terdakwa menuju pintu samping kantor dengan membuka Grendel pintu dan berjalan menuju gudang kemudian saat tiba di jendela samping kantor kemudian Terdakwa mendorong secara paksa hingga rusak sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam kantor dan setelah jendela rusak selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela lalu menuju keruangan disamping gudang kantor setelah berada didalam kantor Terdakwa menuju gudang lalu masuk dengan membuka pintu yang saat itu tertutup namun tidak terkunci dan setelah berada didalam gudang Terdakwa mengambil 4 (empat) unit stabilizer dengan cara mengikat satu per satu dengan menggunakan tali yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa mengeluarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela tempat Terdakwa masuk selanjutnya Terdakwa membawanya melalui pintu samping lalu menuju halaman kantor dan mengeluarkannya dengan mengangkat stabilizer kemudian memanjat pagar lalu meletaknya didepan pagar dengan berulang kali hingga 4 (empat) unit stabilizer terkumpul semua dan setelah terkumpul didepan pagar Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Utara yang sedang berpatroli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang CV. DAVIS JAYA untuk mengambil stabilizer tersebut dengan cara memanjat tembok dan masuk melalui ventilasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 4 (empat) unit Stabilizer merupakan milik CV. DEVIS JAYA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. DEVIS JAYA melalui saksi Frnagki Sugondo, B. B. S. Anak dari Marzuki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) untai tali merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat CV. DEVIS JAYA mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saribi Bin Saniman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit Stabilizer;Dikembalikan kepada CV. DEVIS JAYA melalui saksi Frnagki Sugondo, B. B. S. Anak dari Marzuki;
 - 2 (dua) untai tali;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal iyu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S. Ag., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Rebuli Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DTO
Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO
Santi, S. Ag., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)